



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 272 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 230 TAHUN 2018
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SAUMANGANYA
KECAMATAN PAGAI UTARA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Magdarlius selaku Kepala Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Periode Tahun 2018-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 230 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 230 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Periode Tahun 2018-2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa jabatan Sdr. Magdarlius lahir di Beubukku, tanggal 30 Juni 1980 sebagai Kepala Desa Saumanganya Periode Tahun 2018-2024 terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2024 s.d. 15 Agustus 2026.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Kepala Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

BERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK